



Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan

Dian Haryani, Armansyah Matondang*

Program Studi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima Februari 2016; Disetujui April 2016; Dipublikasikan Juni 2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan sifat penelitian Deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 1) wawancara, 2) dokumentasi, 3) observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai kurang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Program pembinaan Gelandangan dan Pengemis

Abstract

This study aims to determine how the role of the Village Consultative Body under the supervision of village governance. This research uses qualitative research with descriptive nature of other research. Data collection methods used were 1) interview, 2) documentation, 3) observation. These results indicate that the Village Consultative Body on Jasmine Village II District Serdang Bedagai Perbaungan less instrumental in performing its oversight function.

Keywords : *control of village governance; Village Consultative Body (BPD); Village Governance*

How to Cite: Dian Haryani, Armansyah Matondang (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan

4 (1): 74-85

*Corresponding author:

E-mail: armansyahmatondang@yahoo.co.id

P-ISSN-2549-9165

e-ISSN-2580-2011

PENDAHULUAN

Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan otonom, juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh oleh karena itu baik daerah bahkan negara seharusnya memberikan hak kepada desa yang seluas – luasnya untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai aspirasi masyarakatnya namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa di Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografis nusantara secara umum, negara kepulauan yang terletak pada jalur pegunungan vulkanik. Kondisi *priori* ini menentukan topografi wilayah pemukiman, mata pencaharian, serta sampai taraf budaya secara umum dari masyarakat desa. 88 % masyarakat desa berpenghasilan utama dari pertanian, 4 % dari perikanan, dan 8% dari industri kecil rumah tangga (Uzair Suhaimi, 2012)

Masyarakat pedesaan di Indonesia bersifat homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Selain itu kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia identik dengan gotong royong yang merupakan kegiatan kerja sama untuk mencapai kepentingan – kepentingan mereka. Kemudian di dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia juga terdapat gejala – gejala sosial yang sering diistilahkan dengan konflik, kontroversi, kompetisi, dan sistem nilai budaya petani di Indonesia.

Jika dilihat dari segi sosial dan pembangunan desa, pemerintah mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat pedesaan menuju masyarakat makmur dan berkeadilan. Kondisi Negara kita menunjukkan bahwa telah terjadi tingkat urbanisasi yang tinggi, karena lapangan pekerjaan di kota lebih beragam, fasilitas sosial lebih memadai, kota sebagai potensi tempat pemasaran, dan tingkat upah di kota lebih tinggi, Sedangkan kondisi di desa masih sangat bertumpu pada sektor pertanian tradisional yakni tergantung dari musim dan kondisi lahan, kondisi ini memicu mereka untuk memanfaatkan waktu, tenaga, dan keterampilan seadanya untuk melakukan urbanisasi, dan kondisi desa semakin kehilangan tenaga kerja *off farm*, hal ini

disebabkan keadaan petani tradisional yang tidak bersifat menghasilkan dan tidak memberikan pendapatan secara cepat dan langsung membuat kondisi perekonomian desa semakin rapuh.

Kajian penelitian ini berawal dari latar belakang mengenai format otonomi daerah, dimana kajian desa sebenarnya tidak dapat dilepaskan. Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 501, Kecamatan berjumlah 6994 Kecamatan, sedangkan jumlah Desa/Kelurahan berjumlah 81248 Desa/Kelurahan. Di Indonesia, desa bukanlah angka yang sedikit jumlahnya. Artinya tumbuh kembangnya sebuah desa harus memiliki perhatian yang serius dari pemerintah. Termasuk soal kewenangan desa dalam penyelenggaraan desa itu sendiri. Sejak berlakunya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah. Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, pemerintah juga memandang bahwa desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang ada selama ini

Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip – prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 28 desa, dan salah satunya adalah Desa Melati II. Penghasilan utama masyarakat Desa Melati II adalah dari hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menempatkan sektor

pertanian sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan. Pemberian bantuan kepada petani – petani di setiap desa salah satu cara untuk meningkatkan hasil pertanian.

Desa Melati II mendapat predikat sebagai salah satu desa terbaik di Kabupaten Serdang Bedagai. Banyak prestasi yang diperoleh pemerintah desa Melati II, salah satunya sebagai desa terbaik sekecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlibat penuh, terlihat dari kesekretariatan BPD dan kesiapan setiap anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kesekretariatan yang seharusnya menjadi tempat bekerjanya anggota BPD tidak dipergunakan dengan semestinya, dan keterlibatan setiap anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih sangat rendah, seperti dalam menghadiri rapat untuk membahas permasalahan – permasalahan yang ada dimasyarakat.

Seharusnya dalam hal ini BPD memiliki peran penting, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa yang dilakukan pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa bekerja sama dengan BPD dalam membahas rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD memiliki fungsi yang strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan legeslatif desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data – data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu. Menurut Spradley (2010 : 19) pendekatan penelitian kualitatif dilakukan secara proses siklus atau melingkar (*Cyclical*), bukan proses *linier*. Oleh sebab itu penelitian kualitatif juga berpedoman kepada paradigma *pluralistic* atau beragam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, untuk dapat memberikan rangkaian bukti yang diperlukan untuk meningkatkan validitas data yang dikumpulkan.

Menurut Sudjarwo (2010 : 203) penelitian kualitatif harus memiliki prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama obyek yang diteliti, disini diharapkan peneliti mampu melihat sesuatu fenomena dilapangan secara struktural dan fungsional. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Menurut whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi – situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses – proses yang sedang berlangsung dan pengaruh – pengaruh dari suatu fenomena.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari s/d Pebruari 2016. Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang berwujud data primer dan data sekunder. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut : (1) Observasi dengan cara mengamati secara langsung

terhadap obyek penelitian kemudian mencatat gejala – gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data – data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, (2) wawancara merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan.

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut : (1) informan kunci, yang memiliki pengetahuan dan berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Badan Permusyawaratan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yang diwakili Bapak Supardi selaku Kepala Desa Melati II dan Bapak Sudarsono selaku ketua BPD Melati II, (2) informan utama, informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Melati II yaitu, Bapak Kepala Desa Melati II, Bapak Ketua BPD Melati II, dan masyarakat Desa Melati II, (3) informan tambahan, mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan yaitu pegawai – pegawai kantor kepala desa terkait yang tidak disebutkan di atas dimana mempunyai pandangan atau pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi – referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Sumber data sekunder dapat dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan bahkan meramalkan tentang organisasi tempat penelitian, data – data yang berhubungan dengan subjek yang diteliti serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana menurut Miles dan Huberman (2010: 255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata – kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluaskan atau dideskripsikan. Sedangkan menurut Sudjana (2010 : 255) menyatakan analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi dilapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan – pertanyaan yang penuh makna.

Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (2010 : 255) analisis data meliputi :

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. Reduksi data yaitu memilih hal – hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data – data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu – waktu diperlukan.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan keputusan atau verifikasi. Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal – hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Melati II terbentuk antara tahun 1948 – 1960 yang awal mulanya desa ini bernama Kampong Melati. Terbentuknya Desa Melati II adalah atas perjuangan Bapak Siswoyuno, dimana tanah desa berasal dari tanah konsensi dari Undang – Undang Darurat 1948. Dimana pada waktu itu Bapak

Siswoyuno menanam pohon melati dan sekitar perkampungan banyak tumbuh melati hutan. Untuk mengenang perjuangan Bapak Siswoyuno maka tanah konsensi ini diberi nama Kampong Melati, dan sampai saat perkembangannya Kampong Melati berubah nama menjadi Desa Melati.

Pemimpin Kampong Melati II atau Kepala Desa Melati dari sejak awal terbentuknya Desa Melati II sampai sekarang :

Tabel 1.1. Periode Jabatan Kepala Desa Melati II

No	Periode Jabatan	Nama Kepala Desa
1.	1948 – 1965	Bapak Siswoyuno
2.	1965 – 1970	Bapak M. Saleh
3.	1970 – 1975	Bapak Ponijo
4.	1975 – 1979	Bapak H. Lias Siregar
5.	1979 - 1983	Bapak Jumingan
6.	1983 – 1984	Bapak Jamal Sugianto
7.	1984 – 1998	Bapak Suarno Sono
8.	1998 – 2011	Bapak Marsudi
9.	2011 – Sekarang	Bapak Supardi

Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014

Desa Melati II terletak di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provisinsi Sumatera Utara. Batas wilayah Desa Melati II adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Melati I Kecamatan Perbaungan, sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan PTP N 2, sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Adolina dan Desa Citamah Jernih Kecamatan Perbaungan, dan disebelah Timur berbatasan dengan Jati Mulya Kecamatan Pegajahan.

Desa Melati II memiliki luas wilayah 158, 566 Ha yang terdiri dari luas pemukiman 198 Ha, luas lahan pertanian 847 Ha, dengan jumlah dusun terbanyak yang ada di Kecamatan Perbaungan, sebanyak 23 dusun.

Tabel 1.2. Dusun Desa Melati II

No	Nama Dusun
1.	Dusun Sumber Sari
2.	Dusun Rambe
3.	Dusun Kemiri
4.	Dusun Kuini
5.	Dusun Jambu
6.	Dusun Sei Tontong II
7.	Dusun Pala

8.	Dusun Sukun
9.	Dusun Delima
10.	Dusun Cempedak
11.	Dusun Sei Tontong I
12.	Dusun Kelapa
13.	Dusun Jeruk
14.	Dusun Belimbing
15.	Dusun Salak
16.	Dusun Langsung
17.	Dusun Jering
18.	Dusun Randu Pisang
19.	Dusun Mangga
20.	Dusun Duku Durian
21.	Dusun Kenari
22.	Dusun Nawarjo
23.	Dusun Rambutan Kedondong

Sumber data : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014

Keadaan iklim di Desa Melati II terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, Suhu udara rata – rata Desa Melati II 30 –37 °C. Desa Melati II terletak pada ketinggian rata – rata 15 Meter diatas permukaan laut. Jumlah penduduk Desa Melati II sebanyak 15.775 Jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 4.213. Jumlah penduduk laki – laki berusia 0 – 15 tahun sebanyak 395 Jiwa, usia 16 – 55 tahun sebanyak 613 jiwa dan usia di atas 55 tahun sebanyak 174 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan berusia 0 – 15 tahun sebanyak 230 Jiwa, usia 16 – 55 sebanyak 665 Jiwa dan usia di atas 55 tahun sebanyak 189 Jiwa. Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Desa Melati II 138 KK prasejahtera, 103 KK sejahtera, 94 KK kaya, 168 KK sedang dan 72 KK miskin.

Table 1.3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Melati II

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)	1.424
2.	Sekolah Dasar (SD)	901
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	386
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	389
5.	Diploma/Sarjana	98

Sumber data : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan penduduk Desa Melati II masih rendah, dengan didominasi oleh tingkat pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.424 Jiwa, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 901 Jiwa, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 386 Jiwa, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 389 Jiwa, dan Diploma/Sarjana hanya sebanyak 98 Jiwa.

Tabel. 1.4. Mata pencaharian Penduduk Desa Melati II

No.	Mata pencaharian penduduk	Jumlah
1.	Buruh tani	640
2.	Petani	1.603
3.	Peternak	6
4.	Pedagang	476
5.	Pengrajin	214
6.	Karyawan swasta	300
7.	Pegawai Negeri Sipil / TNI	182
8.	Bengkel / montir	12

Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Melati II rata – rata berpenghasilan sebagai petani sebanyak 1.603 Orang, buruh tani sebanyak 640 Orang, pedagang sebanyak 476 Orang, karyawan Swasta sebanyak 300 Orang, pengrajin sebanyak 214 Orang, Pegawai Negeri/TNI sebanyak 182 Orang, Montir sebanyak 12 Orang dan Peternak sebanyak 6 Orang.

Tabel 1.5. Agama Penduduk Desa Melati II

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	8.084
2.	Kristen protestan	80
3.	Katolik	65
4.	Budha	-
5.	Hindu	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014

Dari table di atas menunjukkan bahwa di Desa Melati II terdiri dari 3 agama yaitu : penduduk yang beragama Islam sebanyak 8.084 orang, penduduk yang beragama Kristen Protestan sebanyak 80 orang, dan penduduk yang beragama Katolik sebanyak

65 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Melati II mayoritas beragama Islam

Tabel 1.6. Suku Penduduk Desa Melati II

No.	Suku	Jumlah
1.	Jawa	12.620
2.	Batak	1.577
3.	Banjar	789
4.	Banten	473
5.	Melayu	284
6.	Bali	32

Sumber : Kator Kepala Desa Melati II Tahun 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Melati II terdiri dari enam (6) suku yaitu suku Jawa menjadi mayoritas penduduk Desa Melati II sebanyak 12.620 orang, kemudian suku Batak terdiri dari 1.577 orang, suku Banjar 789 orang, suku Banten 473 orang, suku Melayu 284 orang dan suku Bali hanya 32 orang.

Tabel 1.7. Sarana dan Prasarana desa

No	Jenis sarana dan prasarana desa	Jumlah
1.	Kantor desa	1
2.	Gedung SLTA	1
3.	Gedung SLTP	1
4.	Gedung SD	5
5.	Gedung MI	1
6.	Gedung TK	7
7.	Masjid	5
8.	Mushollah	27
9.	Pasar desa	2
10.	Polindesa	1
11.	Puskesmas	1
12.	Posyandu	10
13.	Poskamling	10
14.	Jembatan	28

Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Melati II sangat kurang, mengingat jumlah penduduk Desa Melati II sebanyak 13.32 jiwa, seperti Gedung SLTP dan SLTA sangat diperlukan di Desa Melati II, pasar desa yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat.

Table 1.8. Pemerintahan Umum

No	Pelayanan	Keberadaan	
		Ada	Tidak
1.	Pelayanan kependudukan	Ada	-
2.	Pemakaman	Ada	-
3.	Perijinan	-	Tidak
4.	Pasar Tradisional	Ada	-
5.	Ketentraman dan tibum	Ada	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari pada saat jam kerja, namun terkadang ada penduduk yang datang pada sore atau malam hari, karena mayoritas penduduk Desa Melati II bekerja sebagai petani dan buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian.
2. Ada tujuh (7) lokasi pemakaman di Desa Melati II, tidak ada petugas khusus yang menangani hal ini. Prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong.
3. Pelayanan perizinan diantaranya perizinan keramaian dan izin tinggal. Perizinan keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak, seperti; hiburan rakyat, ketoprak dan orkes, sedangkan izin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap.
4. Pasar tradisional yang ada biasanya dikunjungi warga Desa Melati II dua kali dalam seminggu.
5. Satuan LINMAS memiliki anggota sebanyak 46 personel aktif dan siap sewaktu – waktu jika ada kegiatan yang bersifat local atau skala kecil. Sedangkan untuk pengamanan skala sedang dan besar LINMAS dibantu dari POLSEK dan KORAMIL

Prestasi yang telah diperoleh oleh Pemerintah Desa Melati II Kecamatan Perbaungan :

1. Juara I pembangunan desa tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2007
2. Juara III Kategori perpustakaan Desa/Kelurahan terbaik Tahun 2012
3. Juara II kelompok pengembangan cadangan pangan masyarakat Tahun 2012
4. Desa terbaik I dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tingkat Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014
5. Desa Favorit tingkat Kecamatan Perbaungan Kabupaten serdang Bedagai Tahun 2014



Gambar 1.1. Piagam – piagam penghargaan yang diraih Desa Melati II

Pemerintah Desa Melati II telah membentuk 15 Perdes yang telah disetujui bersama BPD. Adapun Perdes – perdes tersebut yaitu:

Peraturan Desa Melati II Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Rekomendasi dan Instruksi Kepala Desa. Peraturan Desa Melati II Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sumber dan Pedoman Pungutan Pendapatan Desa. Peraturan Desa Melati II Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pungutan Iuran Keluarga. Peraturan Desa Melati II Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Peraturan Desa Melati II Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pola Tanam dan Tertib Tanam. Peraturan Desa Melati II Nomor 2 Tahun 2003 tentang 5K. Peraturan Desa Melati II Nomor 1 Tahun 2004 tentang Gotong Royong. Peraturan Desa Melati II Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). Peraturan Desa Melati II Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD). Peraturan Desa Melati II Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2012. Peraturan Desa Melati II Nomor 2 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Srdang Bedagai. Peraturan Desa Melati II Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kali Larangan. Peraturan Desa Melati II Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2013. Peraturan Desa Melati II Nomor 2 Tahun 2013 tentang Hiburan Masyarakat Desa. Peraturan Desa Melati II Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2014.

Adapun Visi dari Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu : “ Mandiri, Aman, Damai, dan Indah “ yang disingkat dengan “MADINAH”

Kata MADINAH mengandung makna :

Mandiri : Adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif, dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri

Aman : Bahwa masyarakat merasa nyaman berada di lingkungannya sendiri dan tidak merasa takut karena keamanan yang bertugas

Damai : Masyarakat selalu damai walaupun hidup berdampingan dengan suku dan agama yang lain, karena nilai

yang terkandung dalam Pancasila menjadi kunci untuk hidup masyarakat.

Indah : Lingkungan yang indah adalah menjadi dambaan setiap orang, masyarakat menyadari akan hal tersebut. Warga Desa Melati II menjaga hal tersebut dengan melakukan bulan bakti Gotong royong tiap bulannya

Sedangkan Misi dari Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu: “ Dengan mendayagunakan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) secara optimal dengan tetap berada dalam bingkai wawasan Nasional dan wawasan Kebangsaan.” (sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014)

Kepala Desa Melati II memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Melati II berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa Melati II
3. Menetapkan peraturan Desa Melati II yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa Melati II mengenai APBDes untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa Melati II
6. Membina perekonomian Desa Melati II
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa Melati II secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014)

Seorang sekretaris desa memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan dalam sebuah desa. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa Melati II meliputi :

Tugas dari sekretaris Desa Melati II adalah sebagai berikut :

1. Membantu kepala Desa Melati II di bidang administrasi umum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa
2. Melaksanakan tugas kepala Desa Melati II dalam hal kepala desa berhalangan
3. Melaksanakan tugas kepala Desa Melati II apabila kepala desa diberhentikan sementara
4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Kepala Urusan Umum Desa Melati II memiliki tugas membantu tugas – tugas Sekretaris Desa yakni di bidang :

1. Mengelola administrasi umum pemerintah desa :
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kegiatan surat menyurat
3. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang – barang inventaris kantor
4. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat – alat tulis kantor
5. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat
6. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga desa
7. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. (Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014)

Kepala urusan pemerintahan Desa Melati II memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data di bidang pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat
3. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur pemilihan Bupati, pemilihan Kepala Desa dan kegiatan sosial politik
4. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi
5. Melaksanakan tugas dibidang pertahanan
6. Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa. (Sumber : Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014)

Kepala urusan pembangunan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang pembangunan
2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan di bidang pembangunan
3. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang pembangunan, permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain – lain
4. Menghimpun data potensi di desanya serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan
5. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya
6. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuat daftar rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar usulan kegiatan
7. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa maupun lembaga – lembaga di bidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa.

(Sumber: Kantor Kepala Desa Melati II Tahun 2014)

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memaparkan mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai meliputi pelayanan kepada masyarakat Desa Melati II, pembangunan desa dan penyelenggara kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan

pembangunan, kepala urusan pemerintahan, dan kepala urusan umum yang dibantu oleh kepala dusun atau kepala lingkungan.

Sumber : (wawancara, Kepala Desa Melati II, 16 Januari 2015)



Gambara 1.3. Pembukaan Musrenbang-Des Melati II yang dihadiri sekretaris Camat Perbaungan, Bpk. Suparmin (28 Januari 2015, Pukul : 10.39 WIB)

Akan tetapi masih banyak kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu kurangnya pengetahuan perangkat desa yang ada terhadap tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, begitu pula dengan BPD Melati II, kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota BPD serta pendekatan BPD kepada masyarakat. Dibutuhkan pelatihan – pelatihan kepada perangkat desa di Desa Melati II dan BPD agar setiap perangkat desa dan anggota BPD mengerti akan tugas pokok dan fungsinya masing – masing sebagai penyelenggara pemerintahan desa, dan BPD harus lebih mendekati diri kepada masyarakat agar BPD mengetahui apa yang menjadi permasalahan atau kendala yang ada di masyarakat Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan dengan masyarakat Desa Melati II, BPD Melati II kurang bersosialisasi dengan masyarakat Desa Melati II di setiap dusunnya, sehingga semua keluhan dan permasalahan masyarakat di Desa Melati II tidak dapat tertampung dan tersalurkan. Sesuai dengan ungkapan salah satu masyarakat Desa Melati II sebagai berikut :

“ BPD yang ada di Desa Melati II ini tidak peduli dengan masyarakat, tidak berbaur. Masyarakat hanya tahu namanya BPD tetapi tidak tahu orang – orangnya”. Sumber : (Wawancara, Leo Yamin, 16 Januari 2015)


Fungsi pengawasan yang di miliki BPD Melati II belum dapat berjalan dengan semestinya, BPD hanya terlibat dalam pembentukan peraturan desa dan pengalokasian anggaran desa. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Melati II masih banyak permasalahan, seperti dalam pembangunan desa yang ada di Melati II masih ada yang belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des), hal ini dapat dilihat di Dusun Jering, masyarakat di dusun ini mengaku bahwa dusun mereka belum pernah tersentuh pembangunan, padahal Kepala Dusun telah menyampaikannya kepada BPD pada saat rapat – rapat di balai desa. Seperti yang di

ungkapkan Kepala Dusun Jering Desa Melati II :

“ Pembangunan yang ada di Desa Melati II belum sesuai RPJM dan RKP-Des, kita sering menyampaikannya kepada BPD saat rapat – rapat di balai desa kalau kondisi dusun kami seperti ini, belum tersentuh pembangunan baik infrastruktur dan yang lainnya sudah kita sampaikan”. Sumber : (Wawancara, Sugiono, 16 Januari 2015)

Kurangnya pengawasan BPD terhadap pembangunan yang ada tersebut disebabkan karena di dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD Melati II tidak memiliki bidang khusus yang menjalankan fungsi pengawasannya. BPD hanya memiliki tiga bidang dalam menjalankan fungsinya, yaitu bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan dan bidang pembangunan sehingga BPD tidak dapat mengontrol penuh terhadap setiap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa Melati II, Seperti yang di ungkapkan oleh ketua BPD :

“ Struktur organisasi BPD terdiri dari ketua BPD, wakil ketua BPD, Sekretaris, dan anggota. Dan bidang – bidang yang ada yaitu bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Tidak ada bidang pengawasan “. Sumber : (Wawancara, Sudarsono, 16 Januari 2015).



Gambar 1.5. struktur organisasi BPD Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (23 Januari 2015, Pukul : 11.09 WIB)

Ketua BPD mengungkapkan bahwa hambatan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD adalah dari segi finansial BPD. Anggota BPD hanya menerima tunjangan yang diberikan sesuai dengan keuangan desa yang ada, sehingga mereka tidak dapat

menjalankan tugas mereka secara maksimal. Tidak adanya gaji tetap BPD membuat loyalitas BPD terbagi dua. BPD disibukan dengan kesibukan pribadinya, hal ini terbukti ketika ketua BPD bekerja sebagai salah satu petugas pemadam kebakaran di Kecamatan Perbaungan, di sisi lain ketua BPD juga harus disibukan dengan menjalankan fungsinya sebagai ketua BPD. Sumber (Wawancara : Sudarsono, 16 Januari 2015)

Ketua BPD mengungkapkan bahwa jika dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Melati II BPD menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian aturan atau program yang ada, BPD akan menegur oknum yang melakukan ketidaksesuaian tersebut, dan jika oknum tersebut tidak memperbaiki kesalahannya maka BPD akan melaporkannya kepada pemerintahan yang lebih tinggi yaitu Camat Perbaungan. Sumber : (Wawancara : Sudarsono, 16 Januari 2015).

Namun ketua BPD sejauh ini belum pernah melaporkan ketidaksesuaian antara program yang ada dan program yang dijalankan pemerintah desa, artinya jika mengacu pada pernyataan ketua BPD maka secara tidak langsung menegaskan bahwa BPD Melati II tidak pernah menjalankan pengawasan terhadap program yang terdapat pada perencanaan Desa Melati II.

SIMPULAN

BPD Melati II kurang berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Melati II, BPD hanya berperan dalam pembuatan peraturan desa dan pengalokasian dana desa, sehingga masih ada pembangunan yang ada di Desa Melati II belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des).

BPD Melati II kurang melakukan pertemuan – pertemuan langsung kepada masyarakat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Melati II, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan BPD, dan banyak keluhan dan permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat Desa Melati II tidak diketahui oleh BPD.

BPD dan perangkat desa di Desa Melati II tidak mendapatkan pelatihan – pelatihan

khusus dalam peningkatan pengetahuan akan tugas pokok dan fungsinya, sehingga BPD dan perangkat desa kurang paham dan mengerti akan tugas dan fungsi mereka masing – masing.

BPD Melati II tidak memiliki bidang khusus dalam melakukan pengawasan, BPD hanya memiliki tiga bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan dan bidang pembangunan.

Hambatan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah hambatan dari segi finansial BPD yang hanya mendapatkan tunjangan dari desa berdasarkan keuangan desa yang ada, sehingga BPD tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, (2014), *Dasar – dasar Menejemen*, Bandung: Alfabeta
- Budiarjo, Miriam, (1999), *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama
- Iskandar, (2010), *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Komarudin (1994), *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nawawi, Hadari (1995), *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga..
- Ndraha, Taliziduhu (1997), *Dimensi – dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- (2003), *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*, Yogyakarta : PT. Rineke press
- Siagian, S.P., (2003), *Teori Praktek Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Rineke Cipta
- Simbolon, Masry, Maringan (2004), *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia
- Soemantri, Trisantono, Bambang (2011), *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokus Media
- Solekhan, Moch. (2012), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Malang: Setara Press
- Sugiyono, Dr, Prof. (2010), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Torang, Syamsir, (2014), *Organisasi & Manajemen (Struktur, Perilaku, Perubahan, & Budaya Organisasi)*, Bandung: Alfabeta
- Widjaja, H. (2003), *Pemerintah Desa/Marga Berdasarkan UUU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- (2005), *Otonomi Desa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedijar, Z.A, 1990. Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, Jakarta.
- Suharno, 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparlan, Parsudi, 1993. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika – Universitas Indonesia.
- Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Thoha, Miftah, 1993, Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul, 2004. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara Jakarta: Rineka Cipta, Universitas Negeri Malang.
- , 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wiriaatmadja, Soekandar, 1973, Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian, Jakarta: C.V Yasaguna.

